



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor: 421.1/2566 /Kep/Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ASYSYAFI'YAH

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Asy Syafi'iyah Nomor 08/YPIA/TK/III/06 Tanggal 21 Maret 2006
- Menimbang : a. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).
3. Undang-Undangan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Caringin Nomor 420/PEN/2006 Tanggal 23 Februari 2006;
2. Kekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin Nomor: 421.1/008/Cab/2006 Tanggal 23 Februari 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ASYSYAFTIYAH
- Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN ASYSYAFTIYAH
 - Alamat : Kp. Pangkalan RT.08/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi HP.081563225660
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Asyisyaf'iyah
 - Alamat : Kp. Pangkalan II RT.08/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
- Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007
- Kedua Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin akan dicabut.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2006



Bupati Sukabumi
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sukabumi,


Tembusan, Kepada Yth.  Drs. H. M. SAENDINOBRATA, M. Si
NIP 480092672

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Garingin
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.